

BAGIAN VII PENEMPATAN PADA BANK LAIN

VII.1. KAS

A. Definisi

01. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik Rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

C. Penjelasan

01. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.
02. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.
03. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

D2. Penyajian

01. Kas disajikan pada urutan pertama dalam aset.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan setoran:

Db. Kas

Kr. Rekening yang dituju

02. Pada saat penarikan setoran:

Db. Rekening yang ditarik

Kr. Kas

03. Pada saat mata uang rupiah dicabut dan ditarik dari peredaran:

Db. Aset lain-lain

Kr. Kas

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah kas.

02. Jumlah kas pada mesin ATM.